



BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 640/152 TAHUN 2019

TENTANG

PENERIMA BANTUAN PROGRAM FASILITASI PURBALINGGA GAYENG
TRIWULAN PERTAMA TAHUN 2019

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 44 Tahun 2019 Tentang Pedoman Program Fasilitasi Purbalingga Gayeng dan memperhatikan usulan serta hasil verifikasi Tim Survey dan Verifikasi Program Fasilitasi Purbalingga Gayeng, maka perlu menetapkan Penerima Bantuan Program Fasilitasi Purbalingga Gayeng Triwulan Pertama Tahun 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penerima Bantuan Program Fasilitasi Purbalingga Gayeng Triwulan Pertama Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2009 Nomor 01);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 Nomor 30);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 05 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011– 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2011 Nomor 05);
10. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 97 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 Nomor 97);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Penerima Bantuan Program Fasilitasi Purbalingga Gayeng Triwulan Pertama Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.



- KEDUA : Penerima bantuan Program Fasilitasi Purbalingga Gayeng sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu berupa *Portland Cement (PC)* dan material lainnya.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal **29 Maret 2019**

Plt. BUPATI PURBALINGGA
WAKIL BUPATI,


DYAH HAYUNING PRATIWI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
2. Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga ;
3. Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga;
4. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga;
5. Semua Penerima Bantuan Program yang bersangkutan.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
 NOMOR 640/152 TAHUN 2019
 TENTANG
 PENERIMA BANTUAN FASILITASI
 PURBALINGGA GAYENG TRIWULAN
 PERTAMA TAHUN 2019

PENERIMA BANTUAN PROGRAM FASILITASI PURBALINGGA GAYENG
 TRIWULAN PERTAMA TAHUN 2019

NO	NAMA PEMOHON	JENIS DAN VOLUME BANTUAN	
		PC	MATERIAL LAINNYA
1	2	3	4
1	Panti Asuhan Nurussalaam Desa Palumutan Kecamatan Kemangkon		Keramik lantai 120 dus Keramik KM 7,5 dus
2	Nur Candra RT 4 RW 5 Desa Bantarbarang Kecamatan Rembang	35 Zak	
3	Sunaryo RT 07 RW 04 Dusun 2 Desa Candiwulan Kecamatan Kutasari	20 Zak	
4	Susanto RT 07 RW 04 Dusun 2 Desa Candiwulan Kecamatan Kutasari	20 Zak	
5	Kachadi RT 3 RW 6 Kelurahan Purbalingga Kidul	20 Zak	
6	Paguyuban Kematian Rekso Layon RW I Kelurahan Kalikabong Kecamatan Purbalingga	30 Zak	Besi 8 17 btg Besi 6 10 btg Baja ringan 20 btg 6 m Galvalum 3 20 lbr m Hebel 550 bh Semen 5 zak Instan/ Mortar
7	Majlis Taklim dan Dzikir Nurul Adzkar RT 02 RW 02 Desa Karangjambe Kecamatan Padamara	60 Zak	
8	Kusmiati RT 12 RW 03 Dusun II Desa Babakan Kecamatan Kalimanah	10 Zak	

1	2	3	4
9	Sawiyah RT 12 RW 04 Dusun II Desa Babakan Kecamatan Kalimanah	10 Zak	
10	Sugiman RT 20 RW 06 Dusun III Desa Babakan Kecamatan Kalimanah	10 Zak	
11	Jarwono RT 21 RW 06 Dusun III Desa Babakan Kecamatan Kalimanah	10 Zak	
12	Siti Riati RT 24 RW 07 Dusun IV Desa Babakan Kecamatan Kalimanah	10 Zak	
13	Suriyah RT 24 RW 07 Dusun IV Desa Babakan Kecamatan Kalimanah	10 Zak	
14	Wagiman RT 24 RW 07 Dusun IV Desa Babakan Kecamatan Kalimanah	10 Zak	
15	Rokhmat RT 26 RW 07 Dusun IV Desa Babakan Kecamatan Kalimanah	10 Zak	
16	Madrasah Aliyah El Qosimi Desa Karangreja Kecamatan Kutasari	70 Zak	
17	Pondok Pesantren An Nahl Desa Karangreja Kecamatan Kutasari	70 Zak	
18	Ta'mir Mushola Al Ikhlas Desa Gondang Kecamatan Karangreja	50 Zak	
19	Madrasah Diniyah Al Hidayah RT 01/11 Desa Kutawis Kecamatan Bukateja	50 Zak	
20	Pondok Pesantren Al Qur'an Al Yusufiyah Desa Cipawon Kecamatan Bukateja	150 Zak	
21	Panitia Pembangunan Gedung Pengajian Muhammadiyah Ranting Melung Desa Larangan Kecamatan Pengadegan	50 Zak	
22	Panitia Pembangunan Mushola Thariqul Jannah RT 01 RW 01 Desa Gemuruh Kecamatan Padamara	30 Zak	Kalsiboard 10 lbr Keramik 5 dus lantai KM
23	Panitia Pembangunan Mushola Al- Amanah RT 02 RW 01 Desa Majasari Kecamatan Bukateja	20 Zak	Keramik 20 m2

1	2	3	4
24	Panitia Pembangunan Gedung Bustanul Athfal Aisyiyah 2 Desa Langgar Kecamatan Kejobong		Keramik lantai 50 dus
25	Panitia Pembangunan Masjid As Salaam Jl Rambutan RT 31 RW 08 Perumahan Puri Babakan Kecamatan Kalimanah	50 Zak	Kalsiboard 40 lbr Cat Tembok 25 kg
26	Pondok Pesantren Nuurul Fadiilah Desa Majasem Kecamatan Kemangkon	50 Zak	
27	Mushola Al Istiqomah RT 11 RW 05 Desa Majasem Kecamatan Kemangkon	30 Zak	Keramik lantai 35 dus
28	Panitia Rehabilitasi Mushola Nur Iman RT 06 RW 02 Desa Tumanggal Kecamatan Pengadegan	100 Zak	
29	Pondok Pesantren Mamba'ul Ulum Desa Tunjungmuli Kecamatan Karangmoncol	100 Zak	
30	Suwarni RT 2 RW 11 Desa Pengadegan Kecamatan Pengadegan	20 Zak	
31	Sohirin RT 2 RW 11 Desa Pengadegan Kecamatan Pengadegan	20 Zak	
32	Juweni RT 2 RW 11 Desa Pengadegan Kecamatan Pengadegan	20 Zak	
33	Bambang Waluyono RT 07 RW 03 Desa Mangunegara Kecamatan Mrebet	25 Zak	
34	Panitia Rehab Masjid Jami' Baitul Kirom RT 01 RW 10 Desa Baleraksa Kecamatan Karangmoncol	50 Zak	
35	Panitia Rehab POSKAMLING dan Gudang PKM RT 3 RW 4 Kelurahan Purbalingga Lor Kecamatan Purbalingga	6 Zak	Seng gelombang 7 feet 25 lbr Keramik lantai 14 m2 Kalsiboard 5 lbr Kaso 30 btng Seng Plat lebar 90 cm 8 m

1	2	3	4
36	Takmir Masjid Nur Huda RT 03 RW 01 Desa Lambur Kecamatan Mrebet	80 Zak	
	Jumlah	1306 Zak	

Pt. BUPATI PURBALINGGA
WAKIL BUPATI, .


DYAH HAYUNING PRATIWI